

**PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON  
PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA  
KECAMATAN PLERET BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2015)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ISLAKHUL AMRI**

**NIM: 11350041**

**PEMBIMBING:**

**Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI**

**AL AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut peran masyarakat dibantu oleh pemerintah sangat dibutuhkan. Hal ini yang melatar belakangi Dirjen Bimas mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin dan kursus pra nikah. Di tahun 2015 BP4 Kecamatan Pleret sebagai lembaga pelaksana kursus pra nikah dan kursus calon pengantin mengalami kevakuman sehingga tanggung jawab pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diambil alih oleh KUA Kecamatan Pleret. Melihat dari kevakuman tersebut dan ditinjau dari Peraturan Dirjen Bimas tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin penyusun memunculkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut direspon oleh KUA dan bagaimana pelaksanaan di peraturan tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang didapat merupakan hasil dari fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penyusun mengumpulkan, menyusun, memaparkan dan menjelaskan pandangan dari Kepala, Penghulu KUA Kecamatan Pleret terkait pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin perspektif hukum islam. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-yuridis* yaitu pendekatan terhadap suatu persoalan yang didasarkan pada *nas-nas* yang dipadukan dengan hukum positif yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pleret sudah terlaksana namun belum optimal. Pelaksanaan kursus pra nikah dilakukan ketika ada instansi lain semisal Puskesmas yang menggandeng KUA. Untuk kursus calon pengantin secara klasikal masih bergantung pada dana anggaran. Sedangkan kursus calon pengantin secara tatap muka dilakukan setiap hari selama jam kerja. Pelaksanaan kursus tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Faktor pendukung yaitu waktu pelaksanaan yang simpel, materi yang disampaikan mudah dimengerti, sikap narasumber yang ramah serta komunikatif, masyarakat ikut berperan aktif. sedangkan faktor penghambat anggaran dana yang terbatas, kesibukan peserta dalam bekerja, kurangnya kesadaran dari peserta, sarana dan fasilitas belum memadai.

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Islakhul Amri  
NIM : 11350041  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : "PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN  
Skripsi : KURSUS CALON PENGANTIN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA  
KECAMATAN PLERET BANTUL YOGYAKARTA  
TAHUN 2015."

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Dzulqo'dah 1439 H  
25 Juli 2018 M

Yang Menyatakan,



**Islakhul Amri**  
NIM: 11350041



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Islakhul Amri

Kepada :

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di. Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Islakhul Amri

NIM : 11350041

Judul Skripsi : **“PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUSU DI KUA KECAMATAN PLERET BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2015”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 12 Dzulqo'dah 1439 H  
25 Juli 2018 M

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI  
NIP. 19620908 198903 2 006





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 2114 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DAN KURSUS CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PLERET  
BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISLAKHUL AMRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350041  
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 01 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
P E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*Demí malam apabila telah  
sunyi...*

*Tuhanmu tidak meninggalkanmu,  
Tidak pula membencimu ...*



## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini kupersembahkan untuk :**

Bapak Khusaeni dan Ibu Nur Hidayah

Doa dan kasih sayang keduanya memberi banyak inspirasi bagi penyusun, semoga keduanya selalu diberi nikmat sehat dalam menjalani hari-hari tuanya dengan penuh keberkahan dan ridho dari Allah SWT.

Kakak ku yang paling cantik Apria Nurul Azmi serta adik-adik ku Luhur Kharisman, M. Dzikrullah, I'badul Muttaqin, semoga selalu diberi nikmat sehat serta kita rukun dalam ridho-Nya. Kalian semua luar biasa ketika tidak menanyakan kapan lulus.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah swt, Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Saw. dan segenap keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Beliau diutus dengan mengusung rahmat bagi segenap alam semesta.

Kata syukur kepada Allah Swt yang pantas untuk mengawali karya ilmiah ini. Atas rahmat dan ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan S1 di program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta Tahun 2015)”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata1 di Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tugas akhir ini juga merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang telah didapat oleh penyusun ketika di bangku perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung, mendorong, membimbing dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mansur, S. Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan banyak bimbingan pada penyusun mulai dari awal penyusunan skripsi serta tak lelah dalam memverikan motivasi. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan serta keberkahan untuk Ibu dan keluarga, Amiin.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Dan juga karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Bapak Bayu Dirgohandoyo selaku Kepala KUA Pleret serta Bapak Ali Naseh selaku Penghulu beserta jajaran staf KUA Pleret yang dengan senang hati membantu proses penelitian serta memberikan fasilitas-fasilitas serta bantuan untuk mempercepat proses penelitian.



8. Kepada semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2011, Ahmad Mun'im Zakariya, Najih Abqori, Rifaldi Haris, Najib Mustofa, Ahmed Fanani, Ilham Hidayatulloh, Ubayyu Rikza, Qodir Ilyasin, Faried Nabil, Ngato U Rohman dkk terima kasih untuk semua hal yang tak mudah tapi selalu indah.
9. Kepada teman-teman KKN Gebang Jaya, Gus Topik, Pak Ketu Hasyim, Ndos Dar, Tete, Oktay, Pujay, Mami Dila.
10. K. M. Zuban Al-Hafidz sebagai Kiai yang sangat inspiratif mendidik santrinya di Pondok Pesantren Tahfidzil Qur'an Al-Rusydi Pleret, Bantul, Yogyakarta.
11. Keluarga di Jogja, teman-teman IKAMQ Jogja, PP. Al-Rusydi.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun baik materi maupun motivasi dan dukungan demi lancarnya proses studi.

Demikian pengantar dari penyusun, semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang manfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini menjadi doa bagi penulis dan pembaca aamiin.



Yogyakarta, 10 Dzulqaidah 1439 H  
23 Juli 2018 M

Penyusun

Islakhul Amri  
11350041

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata**

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ Marbūtâh* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

ـ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
---	---------------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>





## DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI. ....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sitematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG SUSCATIN DAN KURSUS</b>	
<b>    PRA NIKAH.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Kursus Calon Pengantin .....	14
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin.....	14
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin.....	15
3. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin.....	15
4. Materi dan Narasumber Kursus Calon Pengantin .....	17
5. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin .....	18
B. Tinjauan Umum Kursus Pra Nikah.....	19
1. Pengertian Pra Nikah.....	19
2. Tujuan Kursus Pra Nikah .....	20

3. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah .....	22
4. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah.....	23
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KUA PLERET DAN PELAKSANAAN</b>	
<b>SUSCATIN DAN KURSUS PRA NIKAH .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum KUA Pleret.....	26
1. Sejarah Berdirinya.....	26
2. Sarana Pra Sarana.....	28
3. Letak Geografis .....	29
4. Data Demografi .....	29
5. Kondisi Sosial dan Kehidupan Beragama.....	30
6. Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Pleret .....	30
7. Struktur Organisasi.....	31
8. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Pleret .....	32
B. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin.....	33
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	37
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN</b>	
<b>DAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA PLERET .....</b>	<b>40</b>
A. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah .....	40
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kursus Calon	
Pengantin dan Kursus Pra Nikah .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran-saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA . .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI ULAMA</b>	
<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	
<b>HALAMAN TERJEMAHAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</b>	
<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>	

**PERATURAN TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN**

**PERATURAN TENTANG KURSUS PRA NIKAH**

**CURRICULUM VITAE**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at diberlakukan sebagai suatu tujuan untuk kemaslahatan bagi pelaksanaannya. Salah satu yang disyari'atkan dalam Islam yaitu melangsungkan sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu institusi yang penting bagi umat manusia. Tuhan memberikan aturan-aturan sebagai jaminan agar pernikahan tersebut bisa tercapai oleh setiap orang. Perkawinan menurut Islam adalah akad perjanjian atau ikatan yang bisa menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perkawinan merupakan suatu cara sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidup.

Perkawinan juga sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Selain itu dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *Misaaqan Galīza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Demikian senada dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kokoh *Misaaqan Galīza*. Hal ini berarti tidak ada pernyataan lain baik itu berupa perjanjian maupun yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat sakral dan agung dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main bahkan seharusnya hanya sekali untuk selamanya, seseorang yang telah menikah di tuntut dengan sungguh-sungguh untuk menjaga ikatan dan keutuhan dalam rumah tangga selamanya. Lain dari itu, begitu sucinya ikatan perkawinan ini, sehingga dialog mengenai perkawinan ditunjukkan kepada semua anggota masyarakat, karena baik buruknya atau sehat dan tidaknya masyarakat tergantung pada masalah tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fiqh Dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 174-175.

<sup>2</sup>Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Filsafat Qur'an*, penerjemah Tim Pustaka Firdaus, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) hlm. 96.

Perkawinan juga bisa berarti sebuah perjanjian *relationsip* (hubungan/patner) antara laki-laki dan perempuan yang harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dari perjanjian-perjanjian yang lain, dan juga perkawinan adalah sebuah fondasi masyarakat bangsa dan negara,<sup>3</sup> maka dari itu apa sebenarnya tujuan perkawinan dalam Islam itu, hal ini al-Qur'an menjelaskan bahwa cara yang nyata dan alami untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri,<sup>4</sup> dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, inilah yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Demikian termaktub dalam firman Allah:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة<sup>5</sup>

*Sakinah* sebagai pondasi paling dasar akan terbentuk ketika pasangan suami isteri sudah memiliki rasa nyaman, tenang dan tentram terhadap sesama. Setiap pasangan bisa menceritakan apa saja, dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling rahasia. *Mawaddah* yang artinya cinta mencintai meliputi suami isteri yang saling membutuhkan dalam urusan seks. Keduanya harus menghormati satu sama lain, namun semakin tua kebutuhan akan seks semakin berkurang. Kebutuhan ini akan digantikan oleh pergaulan santun menyantuni dimasa tua (*Rahmah*).

Dalam keluarga selalu saja ada masalah yang datang. Masalah dengan pasangan, mertua maupun dengan masyarakat sekitar. Setiap masalah menuntut untuk diselesaikan secara bijak. Karena ini bisa menjadi tolak ukur kedewasaan pasangan. Banyak pasangan yang memilih perceraian sebagai solusi terbaik. Walaupun banyak larangan-larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian suami isteri.<sup>6</sup> Seperti yang termaktub dalam sebuah hadis Nabi,

أبغض الحلال عند الله الطلاق.<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Najib Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kemitraan" (*Majalah Perkawinan dan Keluarga*, edisi Bulanan No. 479/XXXIX, 2012), hlm. 19.

<sup>4</sup>Haifa A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 103.

<sup>5</sup>Q.S. Ar-Rûm (30): 21.

<sup>6</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. Ke-5 (Jakarta: UII-Press, 1986), hlm.99.

<sup>7</sup>Abi 'Abdillah Muhammad ibn Yazid Ibn majah al-Qazuwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Yordania: Baital Afkar ad-Dauliyah,tt), hlm. 219. Hadis nomor 2018, Kitab Talaq, Bab, hadis dari 'Abdillah bin Umar, sanadnya do'if.



Atas dasar hadis tersebut, perceraian diperbolehkan menurut agama dan negara, sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik yang sangat pelik dalam sebuah rumah tangga. Permasalahan dalam keluarga yang berujung pada perceraian, dapat diantisipasi dan diminimalisir dengan sosialisasi dan pengenalan tentang tujuan dan prinsip dasar perkawinan terlebih dahulu terhadap calon pengantin. Faktor ini mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin dan kursus pra nikah.

Berdasarkan kasus di atas, Dirjen Bimas Islam membuat peraturan NOMOR DJ.II/491 TAHUN 2009 tentang kursus calon pengantin dan NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. Harapan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di Indonesia. Adapun dari sistem maupun pelaksanaannya terkadang masih menemui berbagai kendala baik teknis maupun nonteknis.

Kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat tentang kehidupan rumah tangga. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan menumbuhkan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Materi suscatin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran dan 16 jam pelajaran untuk kursus pra nikah yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya. Konsultan perkawinan menjelaskan tentang undang-undang perkawinan, memahami kewajiban dan hak suami isteri. Dari ahli bidang lain, seperti dokter menjelaskan tentang masalah kesehatan reproduksi, polisi menyampaikan materi terkait kekerasan dalam rumah tangga, dan psikolog memaparkan tentang bagaimana cara menghadapi keadaan keluarga ketika mengalami goncangan sehingga mampu menemukan solusi bagi setiap masalah. Calon pengantin atau remaja yang sudah mengikuti suscatin atau kursus pra nikah akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan menjadi syarat pendaftaran perkawinan.

Pelaksanaan suscatin dan kursus pra nikah dilakukan di seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia. Pelaksaaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas agar pertikaian dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga dapat dihindari. Pada tahun 2015 BP4 Kecamatan Pleret selaku patner kerja dan pelaksana kegiatan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin mengalami kevakuman. Sehingga program kegiatan tersebut diambil alih oleh pihak KUA

Kecamatan Pleret. Dengan beralihnya tanggung jawab pelaksanaan tersebut, apakah kegiatan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dilakukan sesuai peraturan yang ada atau sebatas pengarahan dan tanya jawab. Melihat dimasyarakat sekitar banyak terdapat lembaga keislaman, kegiatan keislaman, kegiatan kumpulan pemuda maupun orang tua yang menjadi sarana pembelajaran non formal serta berfungsi sebagai kontrol sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini menarik penyusun untuk meneliti tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Pleret?
2. Bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Pleret dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan cara pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.
2. Menjelaskan kesesuaian antara pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dengan hukum Islam.

Sedangkan kegunaan yang diperoleh dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan keilmuan terkait materi yang disampaikan oleh para narasumber dan mendapat beberapa pelajaran hidup dari beberapa pasangan suami isteri atas kenyataan yang ada di masyarakat.
2. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya dan yang sejenis.

## **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan landasan utama penyusun dalam menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan. Dari penelusuran yang dilakukan ada beberapa

yang telah membahas tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin, antara lain :

Artikel yang ditulis oleh Zakyyah Iskandar yang berjudul “Peran kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kursus pra nikah merupakan upaya pemerintah menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Tata cara pelaksanaan dan materi yang akan disampaikan dalam kursus pra nikah telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Lebih jauhnya artikel ini mengkaji bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terkait kursus pra nikah di Indonesia dan sedikit mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah di negara tetangga. Kesimpulan dari artikel ini bahwa program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pra nikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pra nikah akan berfungsi menyelamatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.<sup>8</sup>

Skripsi yang disusun oleh Devi Choirunnisa yang berjudul “Penyelenggaraan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA wilayah Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Hasil yang diperoleh bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009. Ada 2 faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kursus calon

---

<sup>8</sup>Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, (Al- Ahwal, vol. 10, NO. 1, Juni 2017 M/ 1438 H), hlm. 85, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10107/1289> diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

pengantin. Kurangnya minat dari calon pengantin untuk mengikuti pelaksanaan suscatin serta dana dari pemerintah. Sehingga kegiatan ini tidak berjalan dengan baik.<sup>9</sup>

Skripsi yang disusun oleh Rika Nurkhasanah dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung”. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bimbingan pra nikah yang dilakukan prajurit TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung dan apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Hasil yang diperoleh bahwa bimbingan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI-AD hanyalah sebagai sarana untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Lebih menitik beratkan pada kesiapan mental pasangan suami isteri prajurit ketika suami menjalankan tugas, isteri harus siap ditinggal dalam waktu yang tak tentu dan suami siap untuk berpisah dengan isteri tanpa melakukan poligami.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pelaksanaan kegiatan penasehatan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin masih kurang efektif disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat tentang pelaksanaan kursus. Narasumber yang kurang ahli dalam bidangnya sehingga penyampaian materi menjadi terlalu minim. Minat yang minim untuk mengikuti kursus. Metode terlalu sederhana dan sarana serta pembiayaan sangat terbatas.<sup>11</sup>

Skripsi yang disusun oleh Ilham Hidayatulloh yang berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang gambaran umum mengenai

---

<sup>9</sup>Devi Chairunnisa, “Penyelenggaraan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>10</sup>Rika Nurkhasanah, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>11</sup>Suci Cahyati Nasution, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

praktek pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah, serta sejauh mana pihak penyelenggara dapat mengimplementasikan peraturan yang berkaitan dengan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah secara terpadu dilaksanakan setiap 3 minggu sekali. Sedangkan kursus calon pengantin secara individu dapat dilakukan setiap hari senin-kamis selama jam kerja. Dengan menggunakan metode tanya jawab dan pengarahan-pengarahan, serta durasi waktu yang terbilang sangat singkat sekitar sepuluh menit. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun oleh Elsi Nurfajri yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana praktik dan materi pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta, apa yang menjadi kendala dan tantangan serta bagaimana tinjauan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta secara keseluruhan belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan kursus pra nikah. Hal ini disebabkan karena banyak kendala dan tantangan yang menghalangi BP4 untuk melakukan kursus pra nikah sesuai dengan aturan. Diantaranya adalah kurangnya dana operasional dari pemerintah serta kurangnya dukungan dan koordinasi BP4 dengan pemerintah terkait. Adapun yang telah sesuai dengan pedoman meliputi metode pelaksanaan, pembiayaan, mekanisme pelaksanaan dan peserta kursus pra nikah. Sedangkan yang belum sesuai dengan pedoman yaitu dari segi materi, waktu pelaksanaan, saran dan sertifikasi.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh Mukhlas Hanafi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang unsur-unsur dan tahapan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen

---

<sup>12</sup>Ilham Hidayatulloh, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pra Nikah Di KUA Umbulharjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>13</sup>Elsi Nurfajri, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 se-Kota Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.



sesuai dengan teori sedangkan tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi calon pasangan yang akan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal.<sup>14</sup>

Setelah penyusun mengkaji beberapa referensi yang telah dijelaskan di atas dengan beberapa pertimbangan penelitian yang fokus pada kursus calon pengantin dan kursus pra nikah. Penelitian ini secara objek kajian berbeda dan dalam penelitian ini lebih menekankan kajian terhadap pelaksanaan suscatin dan kursus pra nikah di KUA Pleret prespektif hukum Islam tahun 2015.

### E. Kerangka Teoritik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kursus mempunyai arti pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat oleh lembaga di luar sekolah.<sup>15</sup> Pra Nikah mempunyai dua unsur kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (prefik) yang bermakna sebelum.<sup>16</sup> Adapun nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>17</sup> Calon Pengantin yaitu laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan setelah mendaftar secara resmi di KUA.

Kursus pra nikah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ. II/542 tahun 2013 yaitu:

#### Pasal 1<sup>18</sup>

- (1) Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

---

<sup>14</sup>Mukhlis Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>15</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 617.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 697.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Hlm. 614.

<sup>18</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ. II/542 tahun 2013. Pasal 1.

- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

Bab I Pasal 1 Ayat (1 dan 2) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 yaitu:

Pasal 1<sup>19</sup>

- (1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan.
- (2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.

Selain Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, al-qur'an dan Hadis merupakan landasan hukum sebagai pedoman hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam berkeluarga. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا<sup>20</sup>

Ayat di atas memerintahkan agar selalu menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Artinya keluarga harus memiliki pondasi yang kokoh untuk menahan permasalahan yang menyebabkan rusaknya sebuah rumah tangga yang akan di bangun. Hal ini menjadi sebuah upaya untuk menjaga diri dan keluarga dengan mengikuti sebuah program kursus pra nikah dan suscatin sebelum berlangsungnya pernikahan diantara kedua pasangan. Demikian sebagaimana hadis Nabi,

وَإِذَا سْتَصْحَبَكَ فَانصَحْ لَهُ<sup>21</sup>

Hadis di atas menerangkan kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu orang dengan yang lainnya. Kebutuhan tidak hanya meliputi sandang, papan, pangan. Adakalanya orang meminta pendapat atau nasehat, maka kita dianjurkan untuk memberi apa yang dibutuhkan.

Dalam keluarga diharuskan mengerti letak kewajiban dan hak setiap pasangan supaya tidak menjadi pemicu dalam retaknya bangunan rumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah:

<sup>19</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009. Pasal 1 Ayat (1).

<sup>20</sup>At-Tahrim (66):6.

<sup>21</sup>Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih al-Jami'ush Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: Karya Utama,tt). hlm. 157.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتت حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع وضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا<sup>22</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Begitu juga dengan kewajiban isteri yang harus menjaga kehormatan suami ketika suami sedang tidak di rumah. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah sesuai ayat berikut:

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>23</sup>

Ayat di atas bercerita tentang penciptaan manusia dan menjadikannya berpasangan supaya merasa tentram dan menjadi mawadah dan rahmah. Namun jika dicermati lebih jauh, ayat tersebut mengajarkan tentang bagaimana cara untuk menuju menjadi keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.

## F. Metode Penelitian

Dalam menguraikan pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penyusun melakukan pengamatan langsung dan wawancara bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Pleret.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun, dipaparkan dan dijelaskan dan menganalisa data tersebut secara cermat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Q. S. An-Nisā' (04): 34.

<sup>23</sup>Q. S. Ar-Rūm (30): 21.

<sup>24</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologo Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 71.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan metode pendekatan *normatif-yuridis*<sup>25</sup> dalam menyusun skripsi ini. Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berlandaskan hukum islam sebagai sumber utama.<sup>26</sup> Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementrian Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin serta Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan responden.<sup>27</sup> Sistematis dalam wawancara yaitu penyusun mengajukan beberapa butir pertanyaan kepada dua orang narasumber sebagai sumber data (responden). Narasumber yang pertama Bapak Kepala, kedua Bapak Penghulu KUA Kecamatan Pleret.

#### b. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati obyek secara langsung maupun tidak langsung.<sup>28</sup> Dalam hal ini penyusun berusaha semaksimal mungkin melihat dan mengamati secara langsung di KUA Kecamatan Pleret. Kemudian penyusun menuliskan hasil yang didapatkan selama proses observasi.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap<sup>29</sup> yang berhubungan dengan proses

---

<sup>25</sup>Zainudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet.ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105.

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

<sup>27</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosiasal dan Hukum*, edisi: 1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

<sup>28</sup>Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur &Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1985), hlm.91.

<sup>29</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 200), hlm. 158.

pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pleret.

#### 5. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>30</sup> Deduktif yaitu menarik sumber permasalahan yang bersifat umum dalam hal ini pelaksanaan kursus calon pra nikah dan kursus calon pengantin ke dalam hal yang bersifat khusus di KUA Kecamatan Pleret.

#### G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, Pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan Skripsi ini. Bab ini memuat Latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan penelitian, hal ini menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa saja permasalahan yang akan diteliti, serta tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Telaah Pustaka dilakukan untuk menelusuri penelitian sejenis yang pernah ada. Kerangka teoritik, dalam hal ini kerangka teori dijadikan sebuah landasan konsep analisa terhadap permasalahan. Metode penelitian yaitu sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai arah penelitian ini.

Bab kedua, akan membahas secara umum tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang mencakup tentang pengertian kursus pra nikah dan kursus calon pengantin, kemudian tujuan dari pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin. Dasar hukum yang dijadikan dalil berlakunya peraturan serta kaitannya dengan faktor penghambat dan faktor pendukung di dalam pelaksanaannya.

Bab ketiga, yang mencakup gambaran secara umum tentang struktur KUA Pleret. Yang meliputi letak geografis, sejarah dan perkembangannya. Dalam bab ini juga penyusun akan memaparkan bagaimana pelaksanaan kursus calon pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Pleret dan apa-apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.

---

<sup>30</sup>J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristikdan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.120-121.



Bab keempat, merupakan analisa dari pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Pleret serta menganalisa apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kursus tersebut. Dan juga menganalisa bagaimana kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Pleret ditinjau dari Hukum Islam

Bab Kelima, yaitu sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi ini di mana di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang Hukum Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan mengolah data hasil wawancara dengan Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Pleret dapat ditarik dua kesimpulan yakni:

1. Pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin namun belum optimal secara keseluruhan karena ada beberapa hal yang belum terlaksana. Seperti belum tersedianya fasilitas berupa buku pedoman, sertifikat. Kursus pra nikah dan kursus calon pengantin tetap dilakukan namun harus bersinergi dengan instansi lain semisal Puskemas. Ada beberapa faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran
- b. Kesibukan peserta kursus calon pengantin
- c. Kurangnya kesadaran dari peserta kursus pra nikah dan calon pengantin
- d. Ketiadaannya pra saran yang memadai

Pelaksanaan kursus calon pengantin secara tatap muka dilakukan setelah calon pengantin selesai mengurus administrasi dan dilakukan setiap hari selama jam kerja. Ada beberapa manfaat sebagai faktor pendukung yang bisa diambil dari pelaksanaan kursus calon pengantin secara tatap muka, yaitu:


- a. Lebih intensif sehingga peserta kursus dan petugas pelaksana bisa merasakan kedekatan secara emosional.
- b. Tidak memakan banyak biaya dan waktu.
- c. Peserta kursus aktif dengan adanya komunikasi dua arah sehingga peserta tidak pasif dan lebih berani bertanya terutama tentang hal yang bersifat internal.

2. Pelaksanaan kursus yang telah dilakukan oleh KUA Pleret sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti saling memperhatikan hak dan kewajiban antara suami isteri, saling menjaga kehormatan. Sebagai contoh dari segi materi penasehatan sudah sesuai dengan surat Ar-Rûm ayat 21 yang menerangkan agar

suami isteri selalu mewujudkan keluarga yang sakinah dan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai makhluk sosial dalam masyarakat.

## **B. Saran-saran**

1. Agar lebih sering menjemput bola dengan cara mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kursus pra nikah dan kursus calon pengantin agar bisa menambah minat dari masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin agar lebih efektif dalam pelaksanaan agar sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Kudus : Menara Kudus.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-XXI, Bandung: Mizan, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Quran untuk Mempelai*, cet. Ke-V, Bandung: Al-Bayan, 1999.

'Aqqad, Abbas Mahmud al-, *Filsafat Qur'an*, penerjemah Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

### Hadis/'Ulumul Hadis

Bahreisj, Hussein, *Hadits Shahih al-Jami'ush Shahih Bukhari Muslim*, Surabaya: Karya Utama,tt.

Qazuwaini, Abi 'Abdillah Muhammad ibn Yazid Ibn Majah al-, *Sunan Ibnu Majah*, Yordania: Baital Afkar ad-Dauliyah,tt.

### Fiqh/Ushulfiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fiqh Dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2002.

BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta, No.452/XXXVIII, 2010.

Chairunnisa, Devi, "*Penyelenggaraan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan*". Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Hanafi, Mukhlas, "*Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hidayatulloh, Ilham, "*Gambaran Umum Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Jawad, Haifa A., *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Sytibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang, 2000.

Khalid Mas'ud, Muhammad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian w. Asmin, Surabaya: Penerbit Al ikhlas, 1995.

Nasution, Suci Cahyati, "*Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nurfajri, Elsi, "*Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 se-Kota Yogyakarta*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Nurkhasanah, Rika, "*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: UII-Press, 1986.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

### **Undang-undang**

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ. II/542 tahun 2013.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah Nomor 11 Tahun 2007.

Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkwinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

### **Internet**

Iskandar, Zakyyah, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10107/1289>.

Anna, Lusya Kus, *Kasus Perceraian Meningkat 70% Diajukan Istri*, <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123>.

**Lain-lain**

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosiasal dan Hukum*, edisi: 1, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Mohammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur &Strategi*, Bandung: Angkasa, 1985.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Mighwar, Muhammad, *Psikologi Remaja*, cet. Ke-II, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Anwar, Najib, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kemitraan”, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, edisi Bulanan No. 479/XXXIX, 2012.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristikdan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Suwandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 200.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.